



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 227/KEP/2013

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI TAHUN BUKU 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan penutupan buku PD Taru Martani per 30 Juni 2013 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Bismar, Muntalib & Yunus Atas Laporan Keuangan PD. Taru Martani untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 Nomor 09.2.01/W-II/LAI-P/BMY/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013, laporan keuangan PD. Taru Martani untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 30 Juni 2013 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
  - c. bahwa Laporan Keuangan PD Taru Martani per 30 Juni 2013 akan digunakan sebagai bahan perhitungan pengalihan dan penempatan seluruh aktiva, kewajiban dan modal PD. Taru Martani pada Perseroan Terbatas Taru Martani, maka laporan keuangan tersebut perlu mendapatkan pengesahan dari Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taru Martani Tahun Buku 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999 Nomor 10 Seri D);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taru Martani Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2013 Penutupan Buku per Tanggal 30 Juni 2013, yang terdiri dari :

(1) Neraca

a. Aset

- Aset Lancar	Rp. 8.950.336.378,00
- Aset Tidak Lancar	Rp. 6.796.788.427,00
Jumlah Aset	Rp. 15.747.124.805,00

b. Kewajiban dan Ekuitas

- Kewajiban Lancar	Rp. 9.507.170.566,00
- Kewajiban Tidak Lancar	Rp. 1.344.899.165,00
- Ekuitas	Rp. 4.895.055.074,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 15.747.124.805,00

(2) Perhitungan Laba Rugi

a. Penjualan Bersih	Rp. 5.423.355.242,00
b. Harga Pokok Penjualan	Rp. (3.802.140.545,00)
c. Beban Usaha	Rp. (1.111.290.818,00)
d. Beban Lain-lain Bersih	Rp. (424.815.620,00)
e. Pajak Penghasilan	Rp. (11.646.018,00)
f. Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. 73.462.243,00

KEDUA : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Taru Martani untuk Penutupan Buku per Tanggal 30 Juni 2013 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 AGUSTUS 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD DIY.
2. Kepala BAPPEDA DIY.
3. Inspektur DIY.
4. Kepala DPPKA DIY.
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
6. Badan Pengawas PD. Taru Martani DIY.
7. Direksi PD. Taru Martani DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.